

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
JALAN ADI SUCIPTO NO. 284 (KOMPLEK TRANSITO), PEKANBARU, RIAU

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Atas berkah dan inayah-Nya penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada makhluk-Nya yang paling mulia, Nabi Muhammad shallallahu'alaihi wasallam.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu Riau mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan kepada instansi yang lebih tinggi yaitu Bawaslu RI.

Dalam LKIP ini, Bawaslu Riau memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2019. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2019 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2019 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu Riau selama 1 tahun.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan LKIP ini, khususnya kepada Bapak Anderson selaku Kepala Sekretariat dan seluruh pegawai sekretariat Bawaslu Riau, sehingga laporan ini dapat disusun dan disajikan dengan baik dan sistematis.

Semoga laporan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua, khususnya dalam meningkatkan kinerja pengawas Pemilu untuk masa yang akan datang.

Pekanbaru, Januari 2020

Ketua,



Rusidi Rusdan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	ii
BAB I PENDAHULUAN	
a. Gambaran Umum -----	1
b. Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban-----	2
c. Struktur Organisasi-----	4
BAB II RENCANA KINERJA	
a. Perjanjian Kinerja Bawaslu Riau Tahun 2019s -----	7
b. Rencana Strategis -----	8
c. Rencana Kerja Tahun 2019-----	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
a. Capaian Kinerja Organisasi -----	13
b. Evaluasi dan analisis capaian kinerja-----	14
c. Capaian Realisasi Keuangan-----	27
BAB IV PENUTUP	
a. Kesimpulan-----	28
b. Rencana Tahun 2020 -----	28

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang dibentuk oleh Bawaslu RI untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Riau. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Riau diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, Bawaslu Riau dibantu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Total pengawas Pemilu di Provinsi Riau pada penyelenggaraan Pemilu 2019 berjumlah 20.059 anggota, dengan rincian: anggota Bawaslu Riau sebanyak 5 orang, anggota Bawaslu Kabupten/Kota di 12 kabupaten/kota sebanyak 54 orang, anggota Panwaslu Kecamatan di 166 kecamatan sebanyak 498 orang, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa sebanyak 1.859 orang, dan Pengawas TPS sebanyak 17.643 orang.

Peran Bawaslu Riau pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yaitu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Riau, menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Pemilu, mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawas Pemilu, dan mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh MK, Pengadilan Tinggi, DKPP, dan Bawaslu RI.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu Riau mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan kepada instansi yang lebih tinggi yaitu Bawaslu RI.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, Bawaslu Riau memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2019. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2019 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2019 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu Riau selama 1 tahun.

B. Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah kedudukan, tugas, wewenang, dan kewajiban dari Bawaslu Riau:

Kedudukan

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang Bersifat Tetap
Pasal 89 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017*

Tugas

- a) melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap :
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- b) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 1. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 4. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 10. rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- c) mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
- d) mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e) mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten / Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;

- h) mengevaluasi pengawasen Pemilu di wilayah provinsi; dan
- i) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Tugas Bawaslu Provinsi tercantum dalam pasal 97
UU Nomor 7 Tahun 2017*

Wewenang

- a) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d) merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e) mengambil alih sementara hrgas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f) meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- g) mengoreksi rekomendasi Bawaslu kKabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- h) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Wewenang Bawaslu Provinsi tercantum dalam pasal 99
UU Nomor 7 Tahun 2017*


Kewajiban

- a) bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c) menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d) menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- e) mengawasi pemutalhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Kewajiban Bawaslu Provinsi tercantum dalam pasal 100
UU Nomor 7 Tahun 2017*

C. Struktur Organisasi

Bawaslu Riau memiliki Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi

Keanggotaan Bawaslu Riau

Keanggotaan Bawaslu Riau terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dengan jumlah keanggotaan sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua dipilih dari dan oleh anggota.

Masa keanggotaan Bawaslu Riau selama 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Setiap anggota Bawaslu Riau membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv).



RUSIDI RUSDAN, S.Ag., M.Pd.I

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa



NEIL ANTARIKSA, A.Md., SH., MH

ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga



GEMA WAHYU ADINATA, SH

ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran



AMIRUDDIN SIJAYA, S.Pd., MM

ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi



HASAN, M.Si

ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Sekretariat Bawaslu Riau

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, anggota Bawaslu Riau didukung oleh kesekretariatan. Secara administrasi Sekretariat Bawaslu Riau bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu RI dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Riau. Sekretariat Bawaslu Riau dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.



ANDERSON, S.Pi., M.Si

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

Guna melaksanakan fungsinya, Sekretariat Bawaslu Riau didukung oleh PNS dan Non PNS. Unsur yang berasal dari PNS yaitu Struktural dan Staf Sekretariat, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Pelaksana Teknis/Staf Pendukung.



1	Bagian Administrasi
	Bagian ini mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol dan keamanan dalam, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.
	Subbagian pada Bagian Administrasi:
	Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara , mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara.
	Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum , mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kepegawaian, koordinasi terkait pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan pengawas Pemilu, pelaksanaan urusan tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah

	tangga, perlengkapan, protokol, keamanan dalam, dan pengawasan internal.
2	Bagian Pengawasan
	Bagian ini mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan dan kerja sama antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, dan pengawasan tahapan Pemilu di daerah provinsi.
	Subbagian pada Bagian Pengawasan:
	Subbagian Pengawasan dan Akreditasi Pemantau , mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan fasilitasi teknis dan supervisi penyelenggaraan pengawasan tahapan Pemilu dan pengawasan siber di daerah provinsi, penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu, pengelolaan data hasil pengawasan, fasilitasi akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, dan mengintegrasikan data akreditasi pemantau Pemilu di daerah provinsi kepada Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan.
	Subbagian Hubungan Antar Lembaga , mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi sosialisasi, pelatihan dan fasilitasi pengawasan partisipatif, koordinasi pengawasan partisipatif dan penguatan pemantau Pemilu kepada Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan, dan fasilitasi kerjasama dan hubungan antar lembaga di daerah provinsi.
3	Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses
	Bagian ini mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, fasilitasi administrasi dan teknis persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu, penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, dan pelaksanaan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.
	Subbagian pada Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses:
	Subbagian Penanganan Pelanggaran , mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerimaan dan registrasi laporan, kajian laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu, pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu, pelayanan data penanganan pelanggaran, penyajian laporan penanganan pelanggaran Pemilu di daerah provinsi, pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, penyiapan bahan koordinasi penanganan tindak pidana Pemilu, fasilitasi administrasi penanganan tindak pidana oleh sentra penegakan hukum terpadu, dan supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu kepada jajaran pengawas Pemilu.
	Subbagian Penyelesaian Sengketa Proses , mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dukungan administrasi dan teknis terhadap penerimaan dan registrasi permohonan, kajian permohonan sengketa proses Pemilu, fasilitasi penyelenggaraan persidangan, fasilitasi pembuatan putusan, pengelolaan data sengketa proses Pemilu, penyusunan laporan penyelesaian sengketa proses Pemilu, supervisi serta pendampingan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota.
4	Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi
	Bagian ini mempunyai tugas melakukan penyiapan kajian hukum, advokasi dan konsultasi hukum, fasilitasi pengelolaan urusan hubungan masyarakat koordinasi dokumentasi data dan informasi, dan pelayanan informasi di daerah provinsi.
	Subbagian pada Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi:
	Subbagian Hukum , mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis hukum, konsultasi hukum, pemberian dukungan administratif dan teknis pendampingan hukum dan/atau pemberian advokasi hukum bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum.
	Subbagian Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi , mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan hubungan masyarakat, pelaksanaan pemberitaan dan publikasi pengawasan Pemilu di daerah provinsi, pelayanan data dan informasi di daerah provinsi, dan integrasi data dan informasi di daerah provinsi kepada Pusat Data dan Informasi.

BAB 2

RENCANA KINERJA

Sebagai lembaga yang bersifat hierarki, Bawaslu Riau berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan Bawaslu berdasarkan tujuan Renstra Bawaslu 2015-2019, sehingga rencana kinerja disusun sesuai dengan tujuan serta sasaran indikator yang telah ditetapkan Bawaslu.

Rencana kinerja Bawaslu Riau disusun berdasarkan perjanjian kinerja pimpinan dan pejabat Bawaslu Riau yang telah berkomitmen menerima amanah untuk mencapai target kinerja yang terukur dalam kurun waktu satu tahun.

Rencana kinerja yang telah disusun tersebut menjadi panduan bagi Bawaslu Riau dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara transparan, akuntabel dan kredibel, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) organisasi selama tahun 2019.

Berdasarkan penjabaran visi, misi, dan tujuan Renstra Bawaslu 2015-2019, terdapat dua sasaran kinerja dari dua program strategis. *Pertama*, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, yang sasaran kinerjanya adalah *meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Bawaslu*. *Kedua*, program pengawasan penyelenggaraan Pemilu, yang sasaran kinerjanya adalah *meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu*.

Program pengawasan penyelenggaraan Pemilu dijabarkan lagi dalam empat kegiatan dengan sasaran kinerjanya masing-masing, yaitu:

- 1) Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu;
- 2) Pengembangan produk hukum, litbang, pengelolaan kehumasan, dan pengawasan internal;
- 3) Penegakan kode etik penyelenggara Pemilu;
- 4) Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Poin 4 pada penjabaran program pengawasan penyelenggaraan Pemilu di atas merupakan kegiatan Bawaslu Riau pada tahun 2019, dengan sasaran kinerja meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sasaran kinerja *kegiatan teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota* memiliki empat indikator kinerja, yaitu: a) Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu. Target kinerja 2019 adalah 100%; b) Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya. Target kinerja 2019 adalah 100%; c) Persentase penyelenggaraan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi. Target kinerja 2019 adalah 100%; dan d) Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL.

A. Perjanjian Kinerja Bawaslu Riau Tahun 2019

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu Riau mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Indikator kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Perjanjian Kinerja Bawaslu Riau Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Indikasi Potensi Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Wilayah Riau	- Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	5%
		- Persentase Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	10%
2	Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Wilayah Riau	- Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang ditindak lanjuti	5%
		- Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani sesuai Ketentuan	100%
3	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Sengketa Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Wilayah Riau	- Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa	100%
		- Persentase Penyelesaian Sengketa yang dilayani dengan baik	90%
		Kegiatan	Anggaran
1	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc		Rp198.517.069.000

B. Rencana Strategis

Rencana Strategis Bawaslu Riau tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019. Renstra Bawaslu adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan, strategi, program/kegiatan, dan kerangka pendanaan sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019.

Secara teknis, Renstra Bawaslu tersebut sebagai pedoman dan alat pengendalian kinerja bagi Bawaslu Riau dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan.

Visi dan Misi

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019, Bawaslu memiliki Visi yang hendak dicapai oleh Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu.

VISI

“Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”

Dalam pernyataan visi Bawaslu tersebut terdapat beberapa kata kunci, yaitu pengawal terpercaya, demokratis, bermartabat dan berkualitas. Makna ringkas dari setiap kata tersebut adalah sebagai berikut:

- Pengawal** berada di garda terdepan bersama masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu.
- Terpercaya** melakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemilu demokratis;
- Demokratis** melaksanakan pengawasan pemilu secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil, dan kompetitif yang taat hukum, bertanggung jawab (accountable), terpercaya (credible), dan melibatkan masyarakat (participation);
- Bermartabat** melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sesuai prinsip-prinsip moral sosial yang tinggi, seperti berani, tegas, bertanggung jawab, jujur, adil dan bijaksana;
- Berkualitas** pemilu yang memiliki legitimasi baik proses maupun hasil yang ditentukan oleh kinerja pengawasan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya (*aspects of performance*), strategi pengawasan yang dapat mencegah potensi, indikasi awal pelanggaran, dan penanganan dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat (*aspects of design*), serta pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (*aspects of conformance*).

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2015–2019. Adapun Misi Bawaslu adalah:

MISI

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri

Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan soliditas organisasi, struktur, kualitas sumber daya manusia dan manajemen kelembagaan pengawas Pemilu yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
3. Mengefektikan pencegahan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu;
4. Meningkatkan sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
5. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, peserta dan penyelenggara pemilu tentang pelanggaran pemilu serta partisipasinya dalam pengawasan Pemilu;
6. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
7. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder pemilu dalam pengawasan Pemilu;
8. Mengefektifkan penindakan pelanggaran Pemilu;
9. Menyelesaikan sengketa pemilu secara adil dan efektif;
10. Meningkatkan kepercayaan peserta pemilu terhadap kinerja pengawas Pemilu;
11. Meningkatkan kualitas kinerja penanganan pelanggaran pemilu secara profesional;
12. Menyederhanakan prosedur penanganan pelanggaran Pemilu;
13. Meningkatkan mutu data dan informasi pengawasan Pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa; dan
14. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawasan pemilu partisipatif.

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2015-2019 adalah ***“terwujudnya pengawasan Pemilu berupa pencegahan dan penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa yang berkualitas dan berintegritas”***. Sasaran strategis Bawaslu itu dicapai melalui sejumlah upaya, antara lain:

1. Mewujudkan soliditas organisasi, kualitas sumber daya manusia dan manajemen kelembagaan pengawas pemilu yang efektif dan efisien;
2. Menciptakan sistem pengawasan yang mampu mendeteksi secara cepat dan melakukan pencegahan dini atas potensi pelanggaran secara konkrit, terukur, dan sistematis;
3. Menyediakan sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan kualitas kinerja penanganan pelanggaran Pemilu secara profesional, dengan prinsip sederhana, murah, dan akuntabel;
5. Membangun sistem penyelesaian sengketa pemilu yang efektif dan efisien sehingga dapat membuat putusan yang konsisten dan adil;
6. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyelesaian sengketa Pemilu;
7. Meningkatkan kualitas putusan sengketa Pemilu;
8. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penanganan pelanggaran Pemilu;
9. Mengefektifkan dan mengefisienkan penanganan pelanggaran Pemilu;
10. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, peserta, penyelenggara Pemilu tentang pelanggaran pemilu serta partisipasinya dalam pengawasan Pemilu;
11. Meningkatkan informasi dan laporan hasil pengawasan masyarakat;
12. Mengoptimalkan implementasi kerjasama kelembagaan Bawaslu dengan instansi lain dan komunitas masyarakat untuk mewujudkan integritas penyelenggara Pemilu;
13. Mewujudkan keterpaduan, transparansi dan aksesibilitas informasi perkembangan penanganan pelanggaran pemilu melalui pengembangan sistem informasi pengaduan pelanggaran yang mudah diakses oleh masyarakat; dan
14. Menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu.

C. Rencana Kerja Tahun 2019

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Bawaslu tersebut maka disusun kegiatan-kegiatan tahunan yang dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Hal ini untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut ini beberapa komponen input yang menjadi prioritas Bawaslu Riau tahun 2019.

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen Input			
1	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran			
			- Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN			
			- Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan			
			- Peliputan, Dokumentasi dan Pengelolaan Media Informasi (Termasuk Pengembangan PPID)			
			- Konsumsi Perkantoran			
			- Pembinaan Kesekretariatan Pengawas Pemilu			
			- Fasilitasi dan Koordinasi dengan Mitra Kerja			
			- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program			
					Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	- Pengawasan Pemilu Partisipatif
						- Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu
- Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu						
- Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu						
- Fasilitasi Sentra Gakkumdu						
- Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Bawaslu Provinsi						
- Evaluasi Pengawasan Pemilu						
- Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Produk Hukum						
		Persentase Teknis Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	- Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu			
			- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia			
			- Koordinasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota			
			- Sosialisasi Pengawasan Pemilu			
			- Teknis Pengawasan Pemilu			
			- Penyelesaian Sengketa			
			- Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran			
			- Monitoring dan Evaluasi dan Supervisi Pengawasan Pemilu			
			- Fasilitasi, Publikasi dan Dokumentasi			

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen Input
			Pengawasan Pemilu
		Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Perangkat Pengolah Data - Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran - Bangunan/Gedung/Halaman Kantor - Pengadaan Kendaraan
		Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Gaji dan Tunjangan - Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja dalam organisasi, merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Bawaslu Riau tidak terlepas dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja. Berdasarkan perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga sampailah pada saat pertanggungjawaban untuk menjelaskan kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas atau amanah yang diemban.

Simpangan yang terjadi antara realisasi dengan hasil yang diharapkan menuntut penjelasan yang sistematis, logis dan transparan dalam kerangka anggaran berbasis kinerja. Simpangan inilah yang kemudian kita menyebutnya dengan istilah “kinerja” diperoleh dengan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data kinerja, pengukuran data kinerja, dan terakhir analisa atas setiap pencapaian kinerja baik positif maupun negatif.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Bawaslu Riau tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun 2019. Selain itu, juga membandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya. Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau kegagalan terhadap sebuah sasaran.

Keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran akan dijadikan sebagai evaluasi untuk memperbaiki kinerja organisasi di masa yang akan datang dalam mewujudkan Bawaslu Riau sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas.



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Indikasi Potensi Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Wilayah Riau	- Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	5%	21%	420%
		- Persentase Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	10%	15%	150%
2	Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Wilayah Riau	- Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang Ditindaklanjuti	5%	-8,03%	-161%
		- Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani sesuai Ketentuan	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Sengketa Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Wilayah Riau	- Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa	100%	0%	0%
		- Persentase Penyelesaian Sengketa yang dilayani dengan baik	90%	0%	0%
Rata-Rata					255%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Secara umum, Bawaslu Riau dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019. Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawaslu Riau berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN I

MENINGKATNYA KUALITAS PENCEGAHAN INDIKASI POTENSI PELANGGARAN PEMILU

Sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggara Pemilu di wilayah Provinsi Riau, harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggara Pemilu menuju Pemilu yang ideal dan demokratis. Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan dalam meningkatkan kualitas pengawasan untuk menanggulangi pelanggaran Pemilu. Pelanggaran Pemilu dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian.

Fungsi pencegahan dapat ditempuh dengan 2 cara yaitu pencegahan pre-emptive dan preventif. Pencegahan pre-emptive dilakukan dengan menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan pencegahan preventif adalah membuat kebijakan dan program kegiatan yang dapat mendukung kondisi fungsi pencegahan pre-emptive.

Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam sasaran strategis ini terdapat 2 indikator yaitu (a) Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pemilu, dan (b) Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pemilu.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pemilu	5%	21%	420%
Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pemilu	10%	15%	150%

Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pemilu

Keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu tahun 2019 sebanyak 176 stakeholder. Jumlah ini cukup jauh jika dibandingkan dengan jumlah stakeholder pada Pemilu/Pilkada tahun 2018 yaitu sebanyak 146 stakeholder.

STAKEHOLDER			
2018		2019	
Instansi Pemerintah		Instansi Pemerintah	
1	DPRD Provinsi Riau	1	DPRD Provinsi Riau
2	Kejaksaan Tinggi Riau	2	Kejaksaan Tinggi Riau
3	Kepolisian Daerah Riau	3	Kepolisian Daerah Riau
4	KPU Provinsi Riau	4	KPU Provinsi Riau
5	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	5	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
6	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau	6	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau
7	Kesbangpol Provinsi Riau	7	Kesbangpol Provinsi Riau
8	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau	8	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau
9	Komisi Informasi Provinsi Riau	9	Komisi Informasi Provinsi Riau
10	Ombudsman RI Perwakilan Riau	10	Ombudsman RI Perwakilan Riau
11	Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru	11	Forkompinda Kabupaten Kampar
-		12	Dinas Tata Kota
-		13	Forkompinda Kabupaten Bengkalis
-		14	Forkompinda Kabupaten Rokan Hulu
-		15	Forkompinda Kabupaten Rokan Hilir
-		16	Forkompinda Kabupaten Indragiri Hilir
-		17	Forkompinda Kabupaten Bengkalis
-		18	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
-		19	RT dan RW Kelurahan Air Hitam-Payung Sekaki
-		20	RT dan RW Kelurahan Tangkerang Selatan-B. Raya
		21	RT dan RW Kelurahan Simpang Tiga-B. Raya
		22	RT dan RW Kelurahan Simpang Empat-P. Kota
		23	RT dan RW Kelurahan Simpang Baru-Tampan
Partai Politik		Partai Politik	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Partai Golongan Karya	4	Partai Golongan Karya
5	Partai Nasdem	5	Partai Nasdem
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia
7	Partai Berkarya	7	Partai Berkarya
8	Partai Keadilan Sejahtera	8	Partai Keadilan Sejahtera
9	Persatuan Indonesia	9	Persatuan Indonesia
10	Partai Persatuan Pembangunan	10	Partai Persatuan Pembangunan
11	Partai Solidaritas Indonesia	11	Partai Solidaritas Indonesia
12	Partai Amanat Nasional	12	Partai Amanat Nasional
13	Partai Hati Nurani Rakyat	13	Partai Hati Nurani Rakyat

14	Partai Demokrat	14	Partai Demokrat
15	Partai Bulan Bintang	15	Partai Bulan Bintang
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Lembaga Agama		Lembaga Agama	
1	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau	1	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau
2	Nahdatul Ulama (NU) Riau	2	Nahdatul Ulama (NU) Riau
3	Muhammadiyah Riau	3	Muhammadiyah Riau
4	IKMI Riau	4	IKMI Riau
5	MDI Riau	5	MDI Riau
6	Dewan Dakwah Riau	6	Dewan Dakwah Riau
7	Forum Takmil Masjid Riau	7	Forum Takmil Masjid Riau
8	Forum Umat Islam (FUI) Riau	8	Forum Umat Islam (FUI) Riau
9	Persatuan Tarbiyah Islamiyah Riau	9	Persatuan Tarbiyah Islamiyah Riau
10	Ikatan Da'i Indonesia Riau	10	Ikatan Da'i Indonesia Riau
11	Badan Kontak Majelis Taklim Riau	11	Badan Kontak Majelis Taklim Riau
12	Forum Kerukunan Umat Beragama	12	Forum Kerukunan Umat Beragama
13	Ittihadul Muballihin Riau	13	Ittihadul Muballihin Riau
14	Aisyiyah Riau	14	Aisyiyah Riau
15	Muslimat Nahdatul Ulama Riau	15	Muslimat Nahdatul Ulama Riau
16	Alwasliyah Riau	16	Alwasliyah Riau
17	BKPRMI	17	BKPRMI
18	Nasyiatul Aisyiyah	18	Nasyiatul Aisyiyah
19	Persatuan Agama Katolik	19	Persatuan Agama Katolik
20	Persatuan Agama Protestan	20	Persatuan Agama Protestan
21	Persatuan Agama Hindu	21	Persatuan Agama Hindu
22	Persatuan Agama Budha	22	Persatuan Agama Budha
23	Persatuan Agama Konghucu	23	Persatuan Agama Konghucu
Lembaga Adat		Lembaga Adat	
1	Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau	1	Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau
Organisasi Masyarakat, Pemuda, dan Mahasiswa		Organisasi Masyarakat, Pemuda, dan Mahasiswa	
1	Lembaga Kajian Demokrasi Indonesia	1	Lembaga Kajian Demokrasi Indonesia
2	Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu PWI Riau	2	Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu PWI Riau
3	Jaringan Demokrasi Indonesia	3	Jaringan Demokrasi Indonesia
4	Jaringan Pemantau dan Riset Indonesia Riau	4	Jaringan Pemantau dan Riset Indonesia Riau
5	Jaringan Penggiat Demokrasi Indonesia	5	Jaringan Penggiat Demokrasi Indonesia
6	Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid	6	Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid
7	Gerakan Anak Muda Riau	7	Gerakan Anak Muda Riau
8	BEM UNRI	8	BEM UNRI
9	BEM UIN Suska Riau	9	BEM UIN Suska Riau
10	BEM UMRI	10	BEM UMRI
11	BEM UIR	11	BEM UIR
12	BEM Unilak	12	BEM Unilak
13	BEM Politeknik Caltex Riau	13	BEM Politeknik Caltex Riau
14	Gerakan Mahasiswa Krinsten Indonesia Pekanbaru	14	Gerakan Mahasiswa Krinsten Indonesia Pekanbaru
15	Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam	15	Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam
16	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia	16	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
17	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Riau-Kepri	17	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Riau-Kepri
18	Ikatan Mahasiswa Sosiologi FISIP Universitas Riau	18	Ikatan Mahasiswa Sosiologi FISIP Universitas Riau
19	Komite Debate Club Fakultas Universitas Riau	19	Komite Debate Club Fakultas Universitas Riau
20	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Riau	20	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Riau
21	Paguyuban Karya Salemba Empat Universitas Riau	21	Paguyuban Karya Salemba Empat Universitas Riau
Perguruan Tinggi		Perguruan Tinggi	
1	Universitas Riau	1	Universitas Riau
2	Universitas Islam Riau	2	Universitas Islam Riau
3	UIN Suska Riau	3	UIN Suska Riau
4	Universitas Lancang Kuning	4	Universitas Lancang Kuning
5	Universitas Abdurrab	5	Universitas Abdurrab
6	Universitas Muhammadiyah Riau	6	Universitas Muhammadiyah Riau
7	STIE Al-Azhar	7	STIE Al-Azhar

8	Sekolah Tinggi Pariwisata Riau	8	Sekolah Tinggi Pariwisata Riau
9	STMIK AMIK RIAU	9	STMIK AMIK RIAU
Media Massa Cetak, Elektronik, dan Online		Media Massa Cetak, Elektronik, dan Online	
1	Riau Pos	1	Riau Pos
2	Haluan Riau	2	Haluan Riau
3	Tribun Pekanbaru	3	Tribun Pekanbaru
4	Harian Pagi Koran Riau	4	Harian Pagi Koran Riau
5	Harian Analisa	5	Harian Analisa
6	Metro Riau	6	Metro Riau
7	Surat Kabar Umum Suara Persada Indonesia	7	Surat Kabar Umum Suara Persada Indonesia
8	Tabloid Intermezo	8	Tabloid Intermezo
9	Tabloid Genta	9	Tabloid Genta
10	Pekanbaru MX	10	Rakyat Riau
11	Pekanbaru Pos	11	PT. Piliang Perdana Media
12	Koran MX	12	TVRI Riau
13	TVRI Riau	13	LPP RRI Pekanbaru
14	LPP RRI Pekanbaru	14	Metro TV
15	Metro TV	15	Net TV
16	Net TV	16	TV One
17	Riau TV	17	Indonesiar
18	Kompas TV Biro Riau	18	Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Riau
19	Trans7	19	Ikatan Wartawan <i>Online</i> WiyahRiau
20	Radio Mentari Indra Pekanbaru	20	Aliansi Jurnalis <i>Online</i> Indonesia Provinsi Riau
21	Riauantaraneews.com	21	Aliansi Jurnalis Independen
22	Riauterkini.com	22	Riau TV
23	Ridarnews.com	23	Kompas TV Biro Riau
24	Cakplah.com	24	Radio Mentari Indra Pekanbaru
25	Bertuahpos.com	25	Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia Daerah Riau
26	Metroterkini.com	26	Riauantaraneews.com
27	Suaraaktual.co	27	Riauterkini.com
28	Antara (antarariau.com)	28	Ridarnews.com
29	Riauantara.co	29	Cakplah.com
30	TopikNews.com	30	Bertuahpos.com
31	Lamanriau.com	31	Metroterkini.com
32	Beritariau.com	32	Suaraaktual.co
33	Buletin I News.com	33	Antara (antarariau.com)
34	Riaumandiri.com	34	Riauantara.co
35	Riaubook.com	35	TopikNews.com
36	Tribunterkini.com	36	Detakriauneews.com
37	Detak Indonesia.co.id	37	Kiblatriau.com
38	Suluhriau.com	38	Lamanriau.com
39	Jawapos.com	39	Beritariau.com
40	Riau12.com	40	Buletin I News.com
41	Riau24.com	41	Berazam.com
42	Detikperistiwa.com	42	Riaumandiri.com
43	Segmennews.com	43	Riaubook.com
44	Seriau.com	44	Tribunterkini.com
45	GoRiau.com	45	Detak Indonesia.co.id
46	Riau12.com	46	Detaksatu.com
47	Gaungriau.com	47	Suluhriau.com
48	Transriau.com	48	Jawapos.com
49	bingkairiau.com	49	Riau12.com
50	Riautribune.com	50	Riau24.com
51	medialaskar.com	51	Detikperistiwa.com
52	GagasanRiau.com	52	Segmennews.com
53	Riauonline	53	Seriau.com
54	Chanel19	54	Riaueditor.com
55	Merdeka.com	55	GoRiau.com
56	Utusan Melayu	56	Riau12.com
57	Suarakampar.com	57	Gaungriau.com

58	Bertuahriau.co	58	Kabardaerah.com
59	Oketime.com	59	Transriau.com
60	Beritariau.com	60	bingkairiau.com
61	Lancangkuning.com	61	Riautribune.com
62	Okezone.com	62	medialaskar.com
63	Bermada.com	63	Celotehriau.com
64	Kanalsumater.co	64	GagasanRiau.com
65	Gatra.com	65	PekanbaruPos.com
Badan Pengelola/Pengurus Rumah Ibadah			
-		1	Masjid Raya Pekanbaru
-		2	Masjid Paripurna Nurussalam Kec. Bukit Raya
-		3	Masjid Paripurna Kec. Sukajadi
-		4	Masjid Paripurna Nurul Islam Kec. Senapelan
-		5	Masjid Paripurna An-Najah Kec. Tangkerang Utara
-		6	Masjid Paripurna Amal Jariah Kec. Sail
-		7	Masjid Paripurna Al-Huda Kec. Tampan
-		8	Masjid Paripurna Baitussalam Kec. Payung Sekaki
-		9	Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kec. Tenayan Raya
-		10	Masjid Paripurna Al-Muhsinin, Tangkerang Selatan
-		11	Masjid Paripurna Al-Hidayah Kel. Labuhbaru Timur
-		12	Masjid Al-Muhajirin Kel. Marpoyan Damai
-		13	Masjid Al-Hidayah Kel. Delima
-		14	Masjid Al-Munadzirin Kel. Tuah Karya
-		15	Gereja Kristen Baithani Jemaat Kemuliaan Sion
-		16	Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia
-		17	Vihara Dharma Manggala Buddhis Center
-		18	Pura Agung Jagatnatha Pekanbaru
Total : 146 Stakeholder		Total : 176 Stakeholder	

Cara menghitung capaian indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pemilu} \\
 &= \frac{\sum \text{Stakeholder 2019} - \sum \text{Stakeholder 2018}}{\sum \text{Stakeholder 2018}} \times 100\% \\
 &= \frac{176 - 146}{146} \times 100\% \\
 &= \frac{30}{146} \times 100\% \\
 &= 21\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, Bawaslu Riau berhasil meningkatkan keterlibatan stakeholder pada tahun 2019 sebesar 21% (terjadi peningkatan sebanyak 30 stakeholder dari tahun 2018). Target keterlibatan stakeholder dalam sosialisasi pengawasan partisipatif tahun 2019 adalah sebesar 5%, terdapat peningkatan stakeholder pada tahun 2019 mencapai 420%.

Tercapainya realisasi melebihi target ini karena pada tahun 2019 selain melanjutkan kerja sama yang sudah terbangun pada tahun 2018, Bawaslu Riau memfokuskan peningkatan stakeholder pada Forkompinda tingkat kabupaten/kota, lembaga pemerintah tingkat kelurahan, RT, RW, dan pengurus rumah ibadah yang ada di Pekanbaru.

Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidaksesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. Pelanggaran Pemilu dapat berasal dari Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran.

Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran, sedangkan Laporan Dugaan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

Semakin kecil jumlah pelanggaran Pemilu maka semakin efektif pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Riau. Berikut jumlah pelanggaran Pemilu tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019 di tingkat Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota.

No	Tingkat Provinsi & Kabupaten/Kota	Pelanggaran Tahun 2018			Pelanggaran Tahun 2019
		Pemilihan Gubernur	Pemilihan Bupati	Pileg & Pilpres	Pileg & Pilpres
1	Provinsi Riau	3		4	10
2	Kabupaten Bengkalis	4		5	6
3	Kabupaten Indragiri Hulu	20		1	14
4	Kabupaten Indragiri Hilir	2	12	2	2
5	Kabupaten Kampar	15		0	11
6	Kabupaten Kuantan Singingi	19		1	15
7	Kabupaten Pelalawan	12		2	18
8	Kabupaten Rokan Hulu	3		0	4
9	Kabupaten Rokan Hilir	12		1	12
10	Kabupaten Siak	17		2	5
11	Kabupaten Kepulauan Meranti	10		7	21
12	Kota Pekanbaru	4		2	7
13	Kota Dumai	6		10	25
Total		127	12	37	150
		176			150

Data di atas adalah data pelanggaran pada Pemilihan Gubernur Riau tahun 2018, Pemilihan Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018, dan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden dalam Tahun 2018 dan 2019.

Keterangan	2018	2019
Rata-Rata Pelanggaran	13,5 Pelanggaran/ Tingkat Daerah	11,5 Pelanggaran/ Tingkat Daerah

Perhitungan rata-rata pelanggaran Pemilu tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut.

- a. Rata-rata pelanggaran tahun 2018

$$\begin{aligned}
 \text{Rata - rata Pelanggaran} &= \frac{\sum \text{Pelanggaran Tahun 2018}}{\sum \text{Tingkatan Daerah}} \\
 &= \frac{176}{13} \\
 &= 13,5
 \end{aligned}$$

- b. Rata-rata pelanggaran tahun 2019

$$\begin{aligned}
 \text{Rata - rata Pelanggaran} &= \frac{\sum \text{Pelanggaran Tahun 2019}}{\sum \text{Tingkatan Daerah}} \\
 &= \frac{150}{13} \\
 &= 11,5
 \end{aligned}$$

Atas perhitungan di atas diperoleh realisasi penurunan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Realisasi Penurunan Pelanggaran Pemilu} \\
 &= \frac{(\text{Pelanggaran tahun 2018} - \text{Pelanggaran tahun 2019})}{\sum \text{Rata - Rata Pelanggaran tahun 2018}} \times 100\% \\
 &= \frac{(13,5 - 11,5)}{13,5} \times 100\% \\
 &= 15\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui adanya penurunan jumlah pelanggaran pada Pemilu tahun 2019 sebesar 15%. Adanya penurunan pelanggaran ini menunjukkan semakin efektifnya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Riau pada Pemilu 2019. Selain itu juga sebagai bukti keberhasilan Bawaslu Riau dalam mensosialisasikan pengawasan partisipatif kepada stakeholder dan masyarakat.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pemilu	10%	15%	150%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 dan 2018, maka dapat diketahui capaian indikator sebagai berikut.

	2017	2018	2019
Realisasi Indikator	48%	-7,4%	15%
Capaian Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pemilu	480%	-74%	150%

Dari tabel di atas dapat diketahui perbandingan capaian indikator yaitu pada tahun 2019 mengalami penurunan capaian dibandingkan tahun 2018. Jumlah penurunan pelanggaran tahun 2018 juga tidak lebih baik dibandingkan tahun 2017, hal ini terjadi karena faktor turunnya realisasi dan capaian indikator ini dipengaruhi oleh perbedaan jumlah daerah yang melaksanakan Pilkada pada tiap tahunnya. Semakin banyak daerah yang melaksanakan Pilkada semakin tinggi pula potensi pelanggaran yang terjadi. Sebaliknya, semakin sedikit daerah yang melaksanakan Pilkada semakin kecil jumlah pelanggaran yang terjadi.

Pada tahun 2017, hanya 2 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada yaitu Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. Meskipun tahapan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden dimulai pada tahun 2017, namun penetapan pencalonan dan kampanye baru dilaksanakan pada tahun 2018. Berdasarkan pengalaman, pelanggaran Pemilu/Pemilihan banyak terjadi dari rentang waktu setelah penetapan pencalonan sampai dengan penetapan calon terpilih.

Sedangkan pada tahun 2018, tahapan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden beririsan dengan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir. Sehingga, wajar saja pelanggaran cukup tinggi terjadi pada tahun tersebut.

Capaian tahun 2019 sebesar 15% ini sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 10%. Artinya, kinerja Bawaslu Riau dalam upaya untuk mengurangi pelanggaran Pemilu sudah berjalan dengan baik dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu penurunan pelanggaran Pemilu sebesar 10%.

Beberapa cara yang dilakukan Bawaslu Riau untuk menurunkan jumlah pelanggaran dengan melakukan beberapa kegiatan pengawasan diantaranya yaitu:

1. Koordinasi Antar Lembaga

- Koordinasi langsung dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dan Dinas Tata Kota. Tujuannya yaitu kerja sama dalam penurunan dan penertiban APK yang dipasang tidak sesuai aturan. Adapun targetnya adalah diturunkannya APK yang dipasang ditempat yang dikenakan retribusi, di jalan protokol dan melanggar aturan yang ditetapkan, serta terwujudnya pemasangan APK yang tertib aturan sesuai perundang-undangan.
- Kesepahaman bersama tentang penegasan teknis pelaksanaan kampanye Pemilu 2019 dengan KPU Riau, Polda Riau, Kesbangpol, Satpol PP, Parpol dan penghubung bakal calon DPD Dapil Riau. Tujuannya untuk menciptakan kesepahaman bersama tentang kampanye Pemilu, mulai dari pelaksanaan, APK, dan bahan kampanye. Adapun targetnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kampanye dan pelanggaran pada pemasangan APK.
- Koordinasi tindak lanjut keputusan bersama gugus tugas pengawasan dan pemantau pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu 2019 dengan KPU Riau, KPID Riau, media cetak, elektronik, dan *online*. Tujuannya menyamakan persepsi tentang aturan dalam pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye. Adapun targetnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kampanye di media masa cetak dan elektronik.
- Kunjungan kerja antisipasi TPS rawan dan potensi kerawanan Pemilu di 5 Kabupaten yaitu Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hilir dan Bengkalis. Bertemu dengan Bupati, Kesbangpol, dan Forkompinda untuk menyampaikan potensi rawan menjelang pungut hitung 17 April 2019 sebagai antisipasi pencegahan dan kesiapan bagi pihak yang berkepentingan untuk mencegah. Adapun targetnya yaitu tercegahnya hal-hal yang dapat menciderai pelaksanaan demokrasi serta terwujudnya Pemilu yang aman dan damai.
- Koordinasi pengawasan tahapan Pemilu dalam rangka persiapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun 2019 dengan KPU Riau, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Tujuannya untuk menyamakan persepsi tentang aturan perundang-undangan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Adapun target yang hendak dicapai yaitu terselesaikannya permasalahan pada tahapan logistik serta pemungutan dan penghitungan suara.

2. Pusat Pengawasan Partisipasi Masyarakat

- Sosialisasi pengembangan pengawasan partisipatif Pemilu di Kabupaten/kota se-Provinsi Riau kepada pengurus partai politik, kalangan akademisi dan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Sosialisasi pengembangan pengawasan pemilu partisipatif di universitas/ perguruan tinggi/sekolah tinggi kepada kalangan civitas kademi, mahasiswa/i, dan pemilih pemula.
- Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada pengurus organisasi rumah ibadah. Tujuannya untuk mengantisipasi adanya kegiatan kampanye di rumah ibadah.
- Fasilitasi pelaksanaan pengawasan partisipatif dan akreditasi pemantau Pemilu kepada pemantau Pemilu, insan pers, lembaga adat, BEM Universitas, TVRI, RRI, PWI, KPU Riau & KPID. Tujuannya mensosialisasikan 7 (Tujuh) program pengawasan partisipatif Bawaslu yaitu Gowaslu, Pojok Pengawasan, Forum warga, Saka Adhyasta Pemilu, Gerakan Sejuta Relawan, Media Sosial, dan Gerakan Pengawasan Partisipatif.
- Sosialisasi Pengawasan Pemilu di *Car free Day* kepada Forum Pimpinan Daerah Provinsi Riau dan jajaran pengawas Pemilu se-Provinsi Riau. Tujuannya untuk mensosialisasikan tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 kepada masyarakat luas.
- Sosialisasi Pengawasan Pemilu *On The Road* kepada mahasiswa dan masyarakat di pasar-pasar tradisional wilayah kota Pekanbaru.

3. Sosialisasi Produk Hukum

Sosialisasi produk hukum sebagai upaya penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat khususnya peserta Pemilu guna mengejewantahkan salah satu asas hukum yang berbunyi

“iederer wordht geacht de wet te kennen”, yang artinya “setiap orang dianggap tahu akan hukum”.

Produk hukum yang disosialisasikan adalah tiga peraturan Bawaslu yang diterbitkan pada tahun 2019. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Menetapkan Hasil Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Sasaran sosialisasi antara lain LO Partai Politik, DPD-RI, LO Capres/Cawapres, BEM, dan Staf Bawaslu Riau. Adapun target sosialisasi ini yakni untuk memberi pengetahuan dan pemahaman terhadap Perbawaslu No. 1, 2 dan 3 Th 2019.

4. **Kerja Sama Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum**

Bawaslu Riau menjalin kerjasama dengan KPU Riau dan Komisi Penyiaran Daerah Riau untuk pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan Iklan kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di Provinsi Riau.

5. **Publikasi Netralitas ASN**

Pengumuman dan informasi berbentuk infografis yang disebarluaskan ke pelosok Parovinsi Riau terutama pada tempat-tempat strategis dan juga melalui media masa, internet dan media sosial. Tujuannya agar seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi dalam mengawasi Netralitas ASN pada Pemilu serentak tahun 2019 di Provinsi Riau.

SASARAN II

MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU

Penindakan adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

Penindakan Pelanggaran merupakan salah satu *core business* (bisnis utama) Bawaslu, selain pengawasan dan pencegahan. Kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dapat diinterpretasikan dengan meningkatnya jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilu yang ditindaklanjuti dan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan atas laporan dan temuan pelanggaran.

Terhadap capaian sasaran ini terdapat 2 indikator kinerja yang digunakan, yaitu:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pemilu yang Ditindaklanjuti	5%	-8,03%	-161%
Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani sesuai Ketentuan	100%	100%	100%

Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pemilu yang Ditindaklanjuti

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan, Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu.

Indikator ini mengukur *outcome* pengawasan khususnya terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Riau dan ditindaklanjuti oleh pihak eksternal (KPU Riau dan KPU Kabupaten/Kota,

Kepolisian, Kejaksaan, DKPP, dan pihak lain). Cara mengukur indikator ini adalah persentase rekomendasi pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun tahapan penyelenggaraan dikurangi persentase pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun penyelenggaraan sebelumnya.

Pelanggaran Pemilu Tahun 2019		
Jenis Pelanggaran	Diteruskan (rekomendasi) ke Instansi Terkait	Ditindaklanjuti Instansi Terkait
Administrasi Pemilu	51	47
Pidana Pemilu	9	9
Kode Etik Penyelenggara Pemilu	17	12
Hukum Lainnya	8	2
Total	85	70

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Realisasi} &= \frac{\text{Laporan Pelanggaran yang Ditindaklanjuti}}{\text{Total Dugaan Pelanggaran}} \times 100 \\
 &= \frac{70}{85} \times 100\% = 82,35\%
 \end{aligned}$$

Persentase realisasi rekomendasi Bawaslu Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait (KPU Riau dan KPU Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, DKPP, dan pihak lain) sebesar 82,35%. Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Riau dan jajaran kepada instansi terkait merupakan kewenangan sepenuhnya instansi tersebut untuk menindaklanjuti atau tidak. Hal ini menjadi salah satu hambatan karena Bawaslu Riau dan jajaran tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu pelanggaran dan hanya mengeluarkan produk penanganan pelanggaran berupa rekomendasi yang kerap dinilai tidak mengikat.

Berikut ini adalah perbandingan rekomendasi Bawaslu Riau dan jajaran yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait pada tahun 2019.

Uraian	Dugaan Pelanggaran Pemilu		Hasil Realisasi
	2018	2019	
Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti oleh Pihak Terkait	94	70	
Jumlah Dugaan Pelanggaran	104	85	
Persentase	90,38%	82,35%	-8,03%

Apabila dibandingkan dengan tahun 2018 terdapat penurunan jumlah rekomendasi pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Persentase Peningkatan Jumlah rekomendasi Pelanggaran Pemilu yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

$ \begin{aligned} \text{Persentase Peningkatan Jumlah rekomendasi Pelanggaran Pemilu yang ditindaklanjuti} \\ \text{Persentase Peningkatan} &= \text{Persentase Ditindaklanjuti th. 2019} - \text{Persentase Ditindaklanjuti th. 2018} \\ &= 82,35\% - 90,38\% \\ &= -8,03\% \\ \text{Capaian Indikator} &= \frac{-8,03}{5} \times 100\% = -161\% \end{aligned} $

Dari data perhitungan di atas terjadi penurunan jumlah rekomendasi Pelanggaran Pemilu yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait pada tahun 2019. Penurunan ini juga disebabkan oleh jumlah pelanggaran Pemilu tahun 2019 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2018. Selain itu, perbedaan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu juga berpengaruh terhadap realisasi indikator ini.

Uraian	Tahun		
	2017	2018	2019
Realisasi Indikator	78%	70%	-8,03%
Capaian Indikator	-340%	244%	-161%

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2017 dan 2019 tidak ada pencapaian realisasi yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan pada tahun 2018 terjadi peningkatan terhadap capaian indikator ini, persentase peningkatan dapat melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 70% dengan capaian indikator sebesar 244%. Hal ini terjadi karena selain jumlah pelanggaran pada tahun 2017 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2018, juga disebabkan perbedaan jumlah kabupaten/kota yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada.

Meskipun pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah rekomendasi Pelanggaran Pemilu yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait, namun Bawaslu Riau dan jajaran mampu menekan jumlah pelanggaran Pemilu pada tahun 2019 dan dapat memproses dan menindaklanjuti semua dugaan pelanggaran yang masuk dengan baik.

Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur sampai sejauh mana layanan yang diberikan oleh Bawaslu Riau dan jajaran dalam menangani laporan dan temuan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cara menghitung capaian indikator ini adalah jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan dibandingkan jumlah laporan dan temuan pelanggaran yang diterima oleh pengawas Pemilu dikalikan 100%.

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS wajib melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, melakukan penanganan atas Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.

Artinya, Pengawas Pemilu berkewajiban untuk menerima semua Laporan dan Temuan dugaan pelanggaran, menangani, dan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu.

Realisasi persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

Jumlah Pelanggaran Ditangani Tahun 2019	Jumlah Pelanggaran Diterima Tahun 2019	Realisasi	Capaian
150 pelanggaran	150 pelanggaran	100%	100%

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 mencapai 100% atau sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini karena semua dugaan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu dan jajaran dapat ditangani dengan baik sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah pelanggaran yang ditangani dan diterima pada tahun 2018 lebih banyak jumlahnya, hal ini disebabkan pada tahun 2018 tahapan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden beririsan dengan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir. Sehingga, wajar saja pelanggaran cukup tinggi terjadi pada tahun tersebut.

Jumlah Pelanggaran Ditangani Tahun 2018		Jumlah Pelanggaran Diterima Tahun 2018		Realisasi	Capaian
Pilkada	Pileg & Pilpres	Pilkada	Pileg & Pilpres		
139	37	139	37		
176		176		100%	100%

Berikut adalah perbandingan capaian indikator Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan dari tahun 2017 s.d 2019.

Uraian	Tahun		
	2017	2018	2019
Jumlah Pelanggaran yang Diterima dan Ditangani	25	176	150
Realisasi Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%
Capaian Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, capaian persentase jumlah layanan Laporan dan Temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan tidak mengalami peningkatan atau penurunan. Target dapat terealisasi dengan baik setiap tahunnya karena semua dugaan pelanggaran yang masuk/diterima dapat ditangani dengan baik sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Sedangkan untuk jumlah pelanggaran yang diterima dan ditangani tiap tahunnya berbeda-beda karena penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu dan jumlah kabupaten/kota yang melaksanakannya berbeda-beda. Tahun 2017 Pemilihan Bupati dan Walikota, tahun 2018 Pemilihan Gubernur dan Bupati, dan tahun 2019 Pileg dan Pilpres.

SASARAN III

MENINGKATNYA KUALITAS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

Sengketa Proses Pemilu adalah sengketa antara dua atau lebih warga negara yang memiliki hak pilih, peserta Pemilu (partai politik atau individual), badan pengelolaan Pemilu, maupun pengamat Pemilu. Sengketa terjadi karena perbedaan penafsiran dan tidak ada kesepakatan.

Tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Pasal 6 ayat (1) dalam Peraturan Bawaslu di atas menyebutkan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu.

Ada 2 indikator yang digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya Sasaran III ini, yaitu (1) Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa, dan (2) Persentase Penyelesaian Sengketa yang Dilayani dengan Baik.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa	100%	0%	0%
Persentase Penyelesaian Sengketa yang Dilayani dengan Baik	90%	0%	0%

Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa

Pada Tahun 2019, Bawaslu Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak ada menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Bawaslu Riau pernah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu pada tahun 2018 sebanyak 3 perkara pada tahapan pencalonan anggota DPD RI dan DPRD Provinsi. Semua permohonan sengketa proses yang diajukan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan cara musyawarah.

Berikut data permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu tahun 2018 dan 2019.

No	Bawaslu Provinsi & Kabupaten/Kota	Permohonan Penyelesaian Sengketa	
		2018	2019
1	Bawaslu Provinsi Riau	3	0
2	Bawaslu Kabupaten Bengkalis	0	0
3	Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu	0	0
4	Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir	0	0
5	Bawaslu Kabupaten Kampar	0	0
6	Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi	0	0
7	Bawaslu Kabupaten Pelalawan	0	0
8	Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	0	0
9	Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir	0	0
10	Bawaslu Kabupaten Siak	0	0
11	Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti	0	0
12	Bawaslu Kota Pekanbaru	0	0
13	Bawaslu Kota Dumai	0	0
Total		3	0

Penghitungan persentase indikator ini adalah membandingkan permohonan sengketa yang ditindaklanjuti dengan permohonan sengketa yang diterima. Karena tidak ada permohonan sengketa proses Pemilu pada tahun 2019, maka capaian kinerja yang dihasilkan untuk indikator persentase tindak lanjut penyelesaian sengketa adalah sebesar 0%. Nilai persentase hasil capaian indikator ini dapat terlihat pada penghitungan berikut.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa} \\ &= \frac{\sum \text{Permohonan Sengketa yang Ditindaklanjuti}}{\sum \text{Permohonan Sengketa yang Diterima}} \times 100\% \\ &= \frac{0}{0} \times 100\% = 0\% \end{aligned}$$

Sebagaimana disebutkan di atas, faktor tidak terealisasinya indikator tersebut karena tidak ada permohonan sengketa proses Pemilu pada tahun 2019 yang diajukan kepada Bawaslu Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Tahun-tahun sebelumnya masih ada permohonan sengketa proses diajukan kepada Bawaslu Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota, seperti pada tahun 2018 terdapat 3 permohonan yang diterima dan ditindaklanjuti Bawaslu Riau, dan tahun 2017 terdapat 1 permohonan sengketa yang diterima dan ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten/Kota. Realisasi target indikator tahun 2017 dan tahun 2018 mencapai 100% karena semua permohonan sengketa proses yang masuk dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Adapun capaian indikator dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut.

Indikator	Capaian		
	2017	2018	2019
Jumlah Permohonan Sengketa yang Diterima dan Ditindaklanjuti	1	3	0
Capaian Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa	100%	100%	0%

Tidak adanya permohonan sengketa proses Pemilu pada tahun 2019 yang diajukan kepada Bawaslu Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota menandakan semakin efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Riau dan jajaran untuk mencegah terjadinya sengketa proses Pemilu.

Persentase Penyelesaian Sengketa yang Dilayani dengan Baik

Indikator ini mengukur secara langsung kinerja Bawaslu Riau dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu. Cara menghitung capaian indikator ini adalah dengan metode survei kepada pemohon sengketa selaku responden. Karena tidak ada permohonan sengketa proses Pemilu pada tahun 2019 maka kuesioner tidak dapat disebar, sehingga tingkat kepuasan responden pada penyelesaian sengketa proses Pemilu tidak dapat diukur.

C. Capaian Realisasi Keuangan

Pada tahun 2019, realisasi keuangan ditargetkan mencapai 85%, berdasarkan realisasi sampai dengan akhir tahun 2019, realisasi keuangan sebesar 70% dengan capaian sebesar 83%.

Keterangan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyerapan Anggaran Tahun 2019	85%	70%	83%

Capaian realisasi keuangan Bawaslu Riau tahun 2019 per sasaran adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Anggaran (Rp)	Realisasi		Capaian (%)
			(Rp)	(%)	
1	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi Riau	78.907.340.000	53.448.876.859	68%	
2	Terwujudnya dukungan administrasi dan teknis operasional dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi Riau	111.333.647.000	81.986.995.447	74%	
3	Terwujudnya dukungan administrasi dan teknis operasional dalam kehumasan dan antar lembaga, hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Riau	8.276.082.000	3.838.560.676	46%	
	Total	198.517.069.000	139.274.932.982	70%	83%

BAB 4

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Riau dan jajaran sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang telah dapat diselenggarakan dengan baik. Bawaslu Riau dan jajaran berhasil menurunkan angka pelanggaran pada tahun 2019. Kemudian dugaan pelanggaran yang masuk dapat diproses dan ditindaklanjuti dengan baik. Bahkan pada tahun 2019 tidak ada permohonan sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan semakin efektifnya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Riau pada tahun 2019.

Bawaslu Riau juga berhasil melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019 secara efektif dan efisien, dengan capaian sebesar 83%.

Selain beberapa keberhasilan tersebut, juga terdapat beberapa permasalahan seperti keterbatasan sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana penunjang, serta struktur organisasi. Semua ini perlu peningkatan dalam rangka memperkuat kelembagaan Pengawas Pemilu ke depan.

B. Rencana Tahun 2020

Pada tahun 2020, Provinsi Riau akan melaksanakan Pilkada Serentak pada 9 kabupaten/kota. Bawaslu Riau akan memfokuskan pada peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pilkada Serentak tersebut dengan beberapa kegiatan berikut:

1. Pemantapan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajaran di bawahnya;
2. Pendidikan pengawasan partisipatif kepada masyarakat;
3. Pengawasan penyelenggaraan Pilkada pada 9 kabupaten/kota;
4. Penguatan pengawasan netralitas ASN.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RUSIDI RUSDAN**
Jabatan : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **ABHAN**
Jabatan : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



ABHAN

Jakarta, Februari 2019

Pihak Pertama,



RUSIDI RUSDAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Indikasi Potensi Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di wilayah Riau	Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	25
		Persentase Menurunnya Jumlah pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	10%
2.	Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di wilayah Riau	Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang Ditindaklanjuti	15%
		Persentase jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang ditangani sesuai Ketentuan	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Sengketa Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di wilayah Riau	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa	100%
		Persentase Penyelesaian yang dilayani dengan Baik	90%

Kegiatan

Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi
Dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc

Anggaran

Rp 199.349.457.000,-

Jakarta, Februari 2019

Bawaslu Provinsi Riau
Ketua,

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Ketua,



ABHAN



RUSIDI RUSDAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ANDERSON**

Jabatan : **Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **GUNAWAN SUSWANTORO**

Jabatan : **Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti lampiran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Februari 2019

Pihak Kedua,



GUNAWAN SUSWANTORO

Pihak Pertama,



ANDERSON

**PERJANJIAN KINERJA
BAWASLU PROVINSI RIAU
TAHUN 2019**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi Riau	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disampaikan tepat waktu	100%
		persentase penyediaan dukungan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100%
		persentase penyediaan SDM sesuai kompetensi	100%
		persentase penyediaan SDM sekretariat sesuai kompetensi	
2	Terwujudnya dukungan administrasi dan teknis operasional dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi Riau	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pencegahan pelanggaran dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu	12 daerah
		Persentase penanganan pelanggaran penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase penyelesaian sengketa pemilu	100%
3	Terwujudnya dukungan administrasi dan teknis operasional dalam kehumasan dan antar lembaga, hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Riau	Persentase fasilitasi pendampingan hukum yang dilayani	100%
		persentase informasi yang disampaikan sesuai dengan SOP	100%

Kegiatan:


Teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu *Ad-Hoc*

Anggaran:

Rp 199349457000

Jakarta, 13 Februari 2019

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI



GUNAWAN SUSWANTORO

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau



ANDERSON

PENGUKURAN KINERJA

SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2019

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Indikasi Potensi Pelanggaran Pemilu di Wilayah Riau	- Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pemilu	5%	21%	420%
		- Persentase Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pemilu	10%	15%	150%
Rata-Rata Capaian					285%
2	Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu di Wilayah Riau	- Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pemilu yang Ditindaklanjuti	5%	-8,03%	-161%
		- Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani sesuai Ketentuan	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					-30%
3	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Sengketa Pemilu di Wilayah Riau	- Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa	100%	0%	0%
		- Persentase Penyelesaian Sengketa yang dilayani dengan baik	90%	0%	0%
Rata-Rata Capaian					0%
Total Rata-Rata Capaian					255%

	Kegiatan	Anggaran		Capaian
		Pagu	Realisasi	
1	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Rp198.517.069.000	Rp139.274.932.982	83%